

PENGADILAN NEGERI BUOL

JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 13 . Telp. (0445) 211226, Fax. (0445) 211013

Website : www.pn-buol.net e mail: pnbuol@yahoo.com

BUOL - SULAWESI TENGAH (94563)

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUOL NOMOR : W21-U6/112/HK.01/III/2016

TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI BUOL

KETUA PENGADILAN NEGERI BUOL

- Menimbang
- a : Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang terbuka, efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman standar biaya perkara Perdata di Pengadilan Negeri Buol;
 - b : Bahwa wilayah hukum Pengadilan Negeri Buol meliputi 11 Kecamatan, sehingga besarnya panjar biaya perkara ditentukan berdasarkan radius atau jarak, keadaan dan kesulitan yang dilalui dalam melaksanakan panggilan atau pemberitahuan;
 - c : Bahwa surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buol, Nomor: W21-U6/32/II/PDT/2015 tertanggal 19 Januari 2015, yang mengatur tentang besaran panjar biaya dalam proses perkara Perdata di Pengadilan Negeri Buol dipandang telah tidak sesuai lagi sehingga dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Surat Keputusan tersebut;
- Mengingat
- 1 : Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - 3 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 - 4 : Herziene Indonesische Reglement (HIR) Staatsblad No. 16/1941, Pasal 121 ayat 4, Pasal 122, Pasal 182 dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) Staatsblad No. 227/1927, Pasal 145 ayat 4, Pasal 146, Pasal 193;
 - 5 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku

pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan peradilan syang berada dibawahnya;

- 6 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008, Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- 7 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- 8 : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 044/KMA/SK/III/2009, tentang biaya perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan peradilan yang berada dibawahnya;

Memperhatikan : Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan peradilan yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buol tanggal 19 Januari 2015 Nomor W21-U6/32//PDT/2015;
- KEDUA** : Menetapkan panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Buol sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Surat keputusan ini;
- KETIGA** : Pembayaran panjar biaya perkara Permohonan, Gugatan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat, Sita Jaminan dan Eksekusi dibayar melalui Bank BRI atas nama RPL : 082 PN BUOL UTK PDT BIAYA PERKARA dengan **Nomor Rekening : 0227-01-000362-30-1**;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Buol

Pada tanggal : 15 Februari 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI BUOL



BAMBANG CONDRIO WASKITO, SH., MM.

NIP. 19710127 199703 1 0003

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu

Lampiran I: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS II BUOL

Nomor : W21-U6/112/HK.01/II/2016

Tanggal : 15 Februari 2016

Tentang : Panjar Biaya Perkara Perdata

DAFTAR BIAYA PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN/ BERDASARKAN RADIUS

NO	KECAMATAN/KELURAHAN	RADIUS	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	KECAMATAN BIAU		
	1 BUGIS	I	70.000
	2 KULANGO	I	70.000
	3 BUOL	I	70.000
	4 KALI	I	70.000
	5 LEOK I	I	70.000
	6 LEOK II	I	70.000
	7 KUMALINGON	I	70.000
2.	KECAMATAN MOMUNU		
	1 TALUAN	I	70.000
	2 PINAMULA	I	70.000
	3 PUJIMULYO	I	70.000
	4 POTUGU	I	70.000
	5 TONGON	I	70.000
	6 PANIMBUL	I	70.000
	7 LAMADONG 1	I	70.000
	8 LAMADONG 2	I	70.000
	9 PAJEKO	I	70.000
	10 MANGUBI	I	70.000
	11 MOMUNU	II	120.000
	12 POMAYANGON	II	120.000
	13 GUAMONIAL	II	120.000
	14 WAKAT	II	120.000
	15 PINAMULA BARU	II	120.000
	16 SURAYA	II	120.000
3.	KECAMATAN KARAMAT		
	1 BUSAK I	I	120.000
	2 BUSAK II	I	120.000
	3 MONANO	I	120.000
	4 BARUGA	I	120.000
	5 MENDAAN	I	120.000
	6 MOKUPO	I	120.000
	7 LAMAKAN	II	120.000
4.	KECAMATAN BOKAT		
	1 TAYADUN	I	70.000
	2 BONGO	I	70.000
	3 BUKAMOG	I	70.000
	4 DOULAN	I	70.000
	5 KODOLANGON	I	70.000
	6 BOKAT	I	70.000
	7 TANG	I	70.000
	8 KANTANAN	I	70.000
	9 NEGERI LAMA	I	70.000
	10 BUTUKAN	II	120.000
	11 POONGAN	II	120.000
	12 TIKOPO	II	120.000
	13 BOKAT IV	II	120.000
	14 DUWAMAYO	II	120.000
	15 LANGUDON	II	120.000

DAFTAR BIAYA PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN/ BERDASARKAN RADIUS

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	RADIUS	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
5.	KECAMATAN TILOAN		
	1 PANILAN JAYA	II	200.000
	2 AIR TERANG	II	200.000
	3 BOILAN	II	200.000
	4 BALAU	II	200.000
	5 MANILALA	II	200.000
	6 JATIMULYA	II	200.000
	7 MONGGONIT	III	250.000
	8 KOKOBUKA	III	250.000
	9 LOMULI	III	250.000
6.	KECAMATAN BUKAL		
	1 UNONE	II	200.000
	2 RANTEMARANU	II	200.000
	3 MODO	II	200.000
	4 MOPU	II	200.000
	5 POTANGOAN	II	200.000
	6 DIAT	II	200.000
	7 BIAU	II	200.000
	8 BUNGKUDU	II	200.000
	9 MULAT	II	200.000
	10 MOOYONG	II	200.000
	11 BINUANG	II	200.000
	12 BUKAL	II	200.000
	13 YUGUT	III	200.000
	14 WINANGUN	III	200.000
7.	KECAMATAN BUNOBOGU		
	1 LONU	II	200.000
	2 POKOBO	II	200.000
	3 BUNOBOGU	II	200.000
	4 BUNOBOGU SELATAN	II	200.000
	5 TAMIT	II	200.000
	6 KONAMUKAN	II	200.000
	7 DOMAG	II	200.000
	8 INALATAN	II	200.000
	9 BOTUGOLU	II	200.000
	10 PONIPINGAN	III	200.000
8.	KECAMATAN LAKEA		
	1 BUKAAN	II	200.000
	2 NGUNE	II	200.000
	3 TUINAN	II	200.000
	4 ILAMBE	II	200.000
	5 LAKUAN BUOL	III	200.000
	6 LAKEA I	III	200.000
	7 LAKEA II	III	200.000
9.	KECAMATAN GADUNG		
	1 DIAPATI	III	250.000
	2 BULANGIDUN	III	250.000
	3 LABUTON	III	250.000
	4 LOKODOKA	III	250.000
	5 TAAT	III	250.000
	6 MATINAN	III	250.000
	7 LOKODIDI	III	250.000
	8 LRIPUBOGU	III	250.000
	9 B. TANJUNG	III	250.000
	10 PANDANGAN	III	250.000
	11 NANDU	III	250.000

DAFTAR BIAYA PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN/ BERDASARKAN RADIUS

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	RADIUS	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
10.	KECAMATAN PALELEH BARAT		
	1 BODI	III	300.000
	2 TAYOKAN	III	300.000
	3 TIMBULON	IV	300.000
	4 OYAK	IV	300.000
	5 HARMONI	IV	300.000
	6 LUNGUTO	IV	300.000
	7 HULUBALANG	IV	250.000
11.	KECAMATAN PALELEH		
	1 LINTIDU	IV	350.000
	2 DOPALAK	IV	350.000
	3 PALELEH	IV	350.000
	4 TOLAU	IV	350.000
	5 DUTUNO	IV	350.000
	6 KWALA BESAR	IV	350.000
	7 BATU RATA	IV	350.000
	8 TALAKI	IV	350.000
	9 PIONOTO	IV	350.000
	10 MULANGATO	IV	350.000
	11 LILITO	Radius Khusus	350.000
	12 UMU	Radius Khusus	350.000

Setiap penambahan Pihak dikenakan biaya tambahan sebagai berikut :

No.	Keterangan	Radius I		Radius II		Radius III			Radius IV		Radius Khusus
		Rp 70.000	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 350.000	Rp 350.000
1.	Tinggal bersama atau serumah	Rp 25.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 75.000	Rp 90.000	Rp 90.000	Rp 105.000	Rp 105.000
2.	Berada pada Desa/ Kelurahan yang sama	Rp 35.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 175.000
3.	Berada pada Desa/ Kelurahan berbeda tetapi masih dalam satu Kecamatan	Rp 55.000	Rp 90.000	Rp 90.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 190.000	Rp 225.000	Rp 225.000	Rp 265.000	Rp 265.000

I. PANJAR (VOORSCOT) BIAYA PERMOHONAN

RINCIAN PANJAR BIAYA PERMOHONAN			RINCIAN PANJAR BIAYA PERMOHONAN						
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
NO	RINCIAN	BIAYA	NO	RINCIAN	BIAYA				
					RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS KHUSUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Pendaftaran	30.000	01	Panggilan Pemohon 2X	70.000	200.000	300.000	350.000	350.000
02	Redaksi	5.000	02	Penerjemah 2X	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	Materai	6.000	03	Penyumpah Saksi 2X	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	Leges	3.000							
05	Adm/ATK	60.000							
TOTAL		104.000	TOTAL		180.000	440.000	640.000	740.000	740.000

KETERANGAN:

- Besarnya Biaya Panggilan kepada Pihak Pemohon sebagaimana tersebut sebagai biaya tidak tetap dalam tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemanggilan dengan Gedung Pengadilan Negeri Buol yang di bagi dalam Radius I, Radius II, Radius III, Radius IV dan Radius Khusus sebagaimana termuat dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- Taksiran untuk besarnya Panjar Biaya Berperkara pada suatu Permohonan adalah ditentukan berdasarkan rumusan : Biaya tetap ditambah 2 kali biaya pemanggilan Pihak Pemohon atau Para Pemohon ditambah 2 kali biaya penerjemah dan 2 kali biaya sumpah saksi;
- Setiap penambahan Pihak dikenakan biaya tambahan sebagai berikut :
 - Tinggal bersama atau serumah dikalikan 30% dari biaya per radius /orang dihitung pada radius terjauh para pihak;
 - Berada pada Desa/ Kelurahan yang sama dikalikan 50% dari biaya per radius /orang dihitung pada radius terjauh para pihak;
 - Berada pada Desa/ Kelurahan berbeda tapi masih dalam satu kecamatan dikalikan 75% dari biaya per radius /orang dihitung pada radius terjauh para pihak.

II. PANJAR (VOORSCOT) BIAYA GUGATAN

RINCIAN PANJAR BIAYA GUGATAN			RINCIAN PANJAR BIAYA GUGATAN						
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
NO	RINCIAN	BIAYA	NO	RINCIAN	BIAYA				
					RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS KHUSUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Pendaftaran	30.000	01	Panggilan Penggugat 3X	70.000	200.000	300.000	350.000	350.000
02	Redaksi	5.000	02	Panggilan Tergugat 4X	70.000	200.000	300.000	350.000	350.000
03	Materai	6.000	03	Pemberitahuan Putusan Penggugat	70.000	200.000	300.000	350.000	350.000
04	Leges	3.000	04	Pemberitahuan Putusan Tergugat	70.000	200.000	300.000	350.000	350.000
05	Adm/ATK	60.000	05	Penerjemah 5X	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			06	Penyumpahan Saksi 5X	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
TOTAL		104.000	TOTAL		730.000	1.900.000	2.800.000	3.250.000	3.250.000

KETERANGAN :

- Besarnya Biaya Panggilan dan Pemberitahuan Putusan kepada pihak Penggugat dan atau Pihak Tergugat ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemanggilan dengan Gedung Pengadilan Negeri Buol yang di bagi dalam Radius I, Radius II, Radius III, Radius IV dan Radius Khusus sebagaimana termuat dalam Lampiran II Surat Keputusan ini ;
- Besarnya Biaya Tidak Tetap pada tabel panjar (Voorscot) biaya Gugatan tersebut di atas ditentukan berdasarkan jumlah radius pemanggilan pihak-pihak yang tercantum dalam Surat Gugatan ;
- Taksiran untuk besarnya Panjar Biaya Berperkara pada suatu Gugatan Perdata adalah ditentukan berdasarkan rumusan : Biaya tetap ditambah 3 kali biaya pemanggilan Pihak Penggugat dan atau Para Penggugat ditambah 4 kali biaya pemanggilan Pihak Tergugat dan atau Para Tergugat ditambah 5 kali biaya penerjemah dan 5 kali biaya sumpah saksi ;
- Bahwa taksiran besarnya biaya pemanggilan para pihak dalam taksiran Panjar Biaya Berperkara sudah termasuk pada Biaya Pemanggilan Para Pihak pada Proses Mediasi;
- Setiap penambahan Pihak dikenakan biaya tambahan sebagai berikut :
 - Tinggal bersama atau serumah dikalikan 30% dari biaya per radius /orang dihitung pada radius terjauh para pihak ;
 - Berada pada Desa/ Kelurahan yang sama dikalikan 50% dari biaya per radius /orang dihitung pada radius terjauh para pihak;
 - Berada pada Desa/ Kelurahan berbeda tapi masih dalam satu kecamatan dikalikan 75% dari biaya per radius /orang dihitung pada radius terjauh para pihak.

III. PANJAR (VOORSCOT) BIAYA GUGATAN SEDERHANA

RINCIAN PANJAR BIAYA GUGATAN SEDERHANA			RINCIAN PANJAR BIAYA GUGATAN SEDERHANA						
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
NO	RINCIAN	BIAYA	NO	RINCIAN	BIAYA				
					RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS KHUSUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Pendaftaran	30.000	01	Panggilan Penggugat 2X	70.000	200.000	300.000	350.000	350.000
02	Redaksi	5.000	02	Panggilan Tergugat 3X	70.000	200.000	300.000	350.000	350.000
03	Materai	6.000	03	Pemberitahuan Putusan Penggugat	70.000	200.000	300.000	350.000	350.000
04	Leges	3.000	04	Pemberitahuan Putusan Tergugat	70.000	200.000	300.000	350.000	350.000
05	Adm/ATK	60.000	05	Penerjemah 3X	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			06	Penyumpahan Saksi 3X	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
TOTAL		104.000	TOTAL		550.000	1.460.000	2.160.000	2.510.000	2.510.000

KETERANGAN :

- Besarnya Biaya Panggilan dan Pemberitahuan Putusan kepada pihak Penggugat dan atau Pihak Tergugat ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemanggilan dengan Gedung Pengadilan Negeri Buol yang di bagi dalam Radius I, Radius II, Radius III, Radius IV dan Radius Khusus sebagaimana termuat dalam Lampiran II Surat Keputusan ini ;
- Besarnya Biaya Tidak Tetap pada tabel panjar (Voorscot) biaya Gugatan Sederhana tersebut di atas ditentukan berdasarkan jumlah radius pemanggilan pihak-pihak yang tercantum dalam Surat Gugatan ;
- Taksiran untuk besarnya Panjar Biaya Berperkara pada suatu Gugatan Sederhana adalah ditentukan berdasarkan rumusan : Biaya tetap ditambah 2 kali biaya pemanggilan Pihak Penggugat dan atau Para Penggugat ditambah 3 kali biaya pemanggilan Pihak Tergugat dan atau Para Tergugat ditambah 3 kali biaya penerjemah dan 3 kali biaya sumpah saksi ;
- Setiap penambahan Pihak dikenakan biaya tambahan sebagai berikut :
 - Tinggal bersama atau serumah dikalikan 30% dari biaya per radius /orang dihitung pada radius terjauh para pihak ;
 - Berada pada Desa/ Kelurahan yang sama dikalikan 50% dari biaya per radius /orang dihitung pada radius terjauh para pihak;
 - Berada pada Desa/ Kelurahan berbeda tapi masih dalam satu kecamatan dikalikan 75% dari biaya per radius /orang dihitung pada radius terjauh para pihak.

- Taksiran untuk besarnya Panjar Biaya Berperkara pada suatu Gugatan Sederhana adalah ditentukan berdasarkan rumusan : Biaya tetap ditambah 2 kali biaya pemanggilan Pihak Penggugat dan atau Para Penggugat ditambah 3 kali biaya pemanggilan Pihak Tergugat dan atau Para Tergugat ditambah 3 kali biaya penerjemah dan 3 kali biaya sumpah saksi ;
- Setiap penambahan Pihak dikenakan biaya tambahan sebagai berikut :
 - Tinggal bersama atau serumah dikalikan 30% dari biaya per radius /orang dihitung pada radius terjauh para pihak ;
 - Berada pada Desa/ Kelurahan yang sama dikalikan 50% dari biaya per radius /orang dihitung pada radius terjauh para pihak;
 - Berada pada Desa/ Kelurahan berbeda tapi masih dalam satu kecamatan dikalikan 75% dari biaya per radius /orang dihitung pada radius terjauh para pihak.

IV. PANJAR (VOORSCOT) BIAYA BANDING

RINCIAN PANJAR BIAYA BANDING									
NO	RINCIAN	BIAYA	NO	RINCIAN	BIAYA				
					RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS KHUSUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Pendaftaran	50.000	01	Pemberitahuan Pernyataan BANDING	70.000	200.000	300.000	350.000	350.000
02	Biaya BANDING	150.000	02	Penyerahan Salinan Memori BANDING	70.000	200.000	300.000	350.000	350.000
03	Pemberkasan dan Biaya Pengiriman	100.000	03	Penyerahan Salinan Kontra Memori BANDING	70.000	200.000	300.000	350.000	350.000
			04	Pemberitahuan Inzage kepada Pemanding	70.000	200.000	300.000	350.000	350.000
			05	Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	70.000	200.000	300.000	350.000	350.000
			06	Pemberitahuan Putusan kepada Pemanding	70.000	200.000	300.000	350.000	350.000
			07	Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	70.000	200.000	300.000	350.000	350.000
TOTAL		300.000	TOTAL		490.000	1.400.000	2.100.000	2.450.000	2.450.000

KETERANGAN:

- Besarnya Biaya Panggilan dan Pemberitahuan sebagaimana disebut sebagai biaya tidak tetap pada tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemanggilan dengan Gedung Pengadilan Negeri Buol yang di bagi dalam Radius I, Radius II, Radius III, Radius IV dan Radius Khusus sebagaimana termuat dalam Lampiran II Surat Keputusan ini ;
- Besarnya Biaya Tidak Tetap pada tabel panjar (Voorscot) biaya BANDING tersebut di atas ditentukan berdasarkan jumlah radius pemanggilan atau pemberitahuan pihak-pihak yang tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat atau Para Penggugat Asal;
- Taksiran untuk besarnya Panjar Biaya Berperkara pada suatu upaya Hukum BANDING perkara perdata adalah ditentukan berdasarkan rumusan : Total biaya tetap ditambah Total biaya tidak tetap yang didasarkan pada jumlah pihak dan radius pemanggilan dan atau pemberitahuan;
- Setiap penambahan Pihak dikenakan biaya tambahan sebagai berikut :
 - Tinggal bersama atau serumah dikalikan 30% dari biaya per radius /orang dihitung pada radius terjauh para pihak ;
 - Berada pada Desa/ Kelurahan yang sama dikalikan 50% dari biaya per radius /orang dihitung pada radius terjauh para pihak;
 - Berada pada Desa/ Kelurahan berbeda tapi masih dalam satu kecamatan dikalikan 75% dari biaya per radius /orang dihitung pada radius terjauh para pihak.

V. PANJAR (VOORSCOT) BIAYA KASASI

RINCIAN PANJAR BIAYA KASASI									
NO	Biaya Tetap		NO	RINCIAN	Biaya Tidak Tetap				
	RINCIAN	BIAYA			RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS KHUSUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Pendaftaran	50.000	01	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	70.000	200.000	300.000	350.000	350.000
02	Biaya Kasasi	500.000	02	Penyerahan Salinan Memori Kasasi	70.000	200.000	300.000	350.000	350.000
03	Pemberkasan dan Biaya Pengiriman	200.000	03	Penyerahan Salinan Kontra Memori Kasasi	70.000	200.000	300.000	350.000	350.000
			04	Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	70.000	200.000	300.000	350.000	350.000
			05	Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	70.000	200.000	300.000	350.000	350.000
TOTAL		750.000	TOTAL		350.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000

KETERANGAN:

- Besarnya Biaya Panggilan dan Pemberitahuan sebagaimana disebut sebagai biaya tidak tetap pada tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemanggilan dengan Gedung Pengadilan Negeri Buol yang di bagi dalam Radius I, Radius II, Radius III, Radius IV dan Radius Khusus sebagaimana termuat dalam Lampiran II Surat Keputusan ini ;
- Besarnya Biaya Tidak Tetap pada tabel panjar (Voorscot) biaya Kasasi tersebut di atas ditentukan berdasarkan jumlah radius pemanggilan dan atau pemberitahuan pihak-pihak yang tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat atau Para Penggugat Asal;
- Taksiran untuk besarnya Panjar Biaya Berperkara pada suatu upaya Hukum Kasasi perkara perdata adalah ditentukan berdasarkan rumusan : Total biaya tetap ditambah total biaya tidak tetap yang didasarkan pada jumlah pihak dan radius pemanggilan dan atau pemberitahuan;
- Setiap penambahan Pihak dikenakan biaya tambahan sebagai berikut :
 - Tinggal bersama atau serumah dikalikan 30% dari biaya per radius /orang dihitung pada radius terjauh para pihak ;
 - Berada pada Desa/ Kelurahan yang sama dikalikan 50% dari biaya per radius /orang dihitung pada radius terjauh para pihak;
 - Berada pada Desa/ Kelurahan berbeda tapi masih dalam satu kecamatan dikalikan 75% dari biaya per radius /orang dihitung pada radius terjauh para pihak.

VI. PANJAR (VOORSCOT) BIAYA PENINJAUAN KEMBALI

RINCIAN PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI										
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap							
NO	RINCIAN	BIAYA	NO	RINCIAN	BIAYA					
1	2	3	4	5	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS KHUSUS	10
01	Pendaftaran	200.000	01	Pemberitahuan Pernyataan	70.000	200.000	300.000	350.000		350.000
02	Biaya PK	2.500.000	02	Penyerahan Salinan Memori PK	70.000	200.000	300.000	350.000		350.000
03	Pemberkasan Fotocopy dan Biaya Pengiriman	200.000	03	Penyerahan Salinan Kontra Memori PK	70.000	200.000	300.000	350.000		350.000
			04	Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	70.000	200.000	300.000	350.000		350.000
			05	Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	70.000	200.000	300.000	350.000		350.000
TOTAL		2.900.000	TOTAL		350.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000		1.750.000

KETERANGAN :

- Besarnya Biaya Panggilan dan Pemberitahuan sebagaimana disebut sebagai biaya tidak tetap pada tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemanggilan dengan Gedung Pengadilan Negeri Buol yang dibagi dalam Radius I, Radius II, Radius III, Radius IV dan Radius Khusus sebagaimana termuat dalam Lampiran II Surat Keputusan ini ;
- Besarnya Biaya Tidak Tetap pada tabel panjar (Voorscot) biaya Peninjauan Kembali tersebut di atas ditentukan berdasarkan jumlah radius pemanggilan dan atau pemberitahuan pihak-pihak yang tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat atau Para Penggugat Asal;
- Taksiran untuk besarnya Panjar Biaya Berperkara pada suatu upaya Hukum Peninjauan Kembali perkara perdata adalah ditentukan berdasarkan rumusan : Total biaya tetap ditambah total biaya tidak tetap yang didasarkan pada jumlah pihak dan radius pemanggilan dan atau pemberitahuan;
- Setiap penambahan Pihak dikenakan biaya tambahan sebagai berikut :
 - Tinggal bersama atau serumah dikalikan 30% dari biaya per radius /orang dihitung pada radius terjauh para pihak ;
 - Berada pada Desa/ Kelurahan yang sama dikalikan 50% dari biaya per radius /orang dihitung pada radius terjauh para pihak;
 - Berada pada Desa/ Kelurahan berbeda tapi masih dalam satu kecamatan dikalikan 75% dari biaya per radius /orang dihitung pada radius terjauh para pihak.

VII.PANJAR BIAYA EKSEKUSI

CONSIGNASI/ AANMANING (TEGURAN)										
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap							KETERANGAN
NO	RINCIAN	BIAYA	NO	RINCIAN	BIAYA					
1	2	3	4	5	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS KHUSUS	
01	Redaksi	5.000	01	Panggilan/ Teguran 2X	70.000	120.000	200.000	250.000	350.000	Perhitungan Panggilan/ Teguran sebanyak 2 kali, Perhitungan materai sebanyak 2 buah.
02	Leges	3.000								
03	Materai	12.000								
TOTAL		20.000	TOTAL		140.000	240.000	400.000	500.000	700.000	

PANJAR (VOORSCOT) PELETAKAN SITA/ PENCABUTAN SITA/ SITA EKSEKUSI										
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap							KETERANGAN
NO	RINCIAN	BIAYA	NO	RINCIAN	BIAYA					
1	2	3	4	5	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS KHUSUS	
01	Redaksi	5.000	01	Pelaksanaan Sita/ Pelaksanaan Pencabutan Sita	1.600.000	1.800.000	2.000.000	3.600.000	4.500.000	Untuk biaya pengamanan (jika dipandang perlu) menjadi tanggungan pihak Pemohon.
02	Leges	3.000								
03	Materai	12.000								
TOTAL		20.000	TOTAL		1.600.000	1.800.000	2.000.000	3.600.000	4.500.000	

PANJAR (VOORSCOT) PENGOSONGAN/ EKSEKUSI										
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap							KETERANGAN
NO	RINCIAN	BIAYA	NO	RINCIAN	BIAYA					
					RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS KHUSUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Redaksi	5.000	01	Pelaksanaan Eksekusi	1.450.000	1.650.000	1.850.000	3.450.000	4.350.000	Ditambah biaya Pemberitahuan sesuai dengan radius dan jumlah pihak, untuk biaya pengamanan dan penyewaan alat berat (jika dipandang perlu) menjadi tanggungan Pihak Pemohon.
02	Leges	3.000								
03	Materai	12.000								
TOTAL		20.000	TOTAL		1.450.000	1.650.000	1.850.000	3.450.000	4.350.000	

BIAYA LELANG		
No.	RINCIAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Pengumuman Lelang	Perhitungan pengumuman lelang dilaksanakan sebanyak tiga kali iklan pengumuman dari salah satu surat kabar harian masing- masing dengan ukuran 13x16 cm full colour melalui : - Harian Nuansa Pos : 3 X Rp 2.000.000 = Rp 6.000.000 Biaya iklan pengumuman pada surat kabar tersebut sewaktu-waktu dapat berubah dan akan disesuaikan pada kondisipelaksanaannya.
2.	Pelaksanaan Lelang	Pemberitahuan kepada para pihak sesuai dengan radius dan jumlah pihak.

VIII.PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT (Penggantian Biaya Transport)										
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap							KETERANGAN
NO	RINCIAN	BIAYA	NO	RINCIAN	BIAYA					
					RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS KHUSUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Redaksi	5.000	01	Biaya Transportasi	700.000	900.000	1.100.000	2.700.000	3.600.000	Untuk biaya Pengamanan (jika dipandang perlu) akan menjadi tanggungan para pihak yang mengajukan Pemeriksaan Setempat.
02	Leges	3.000								
03	Materai	12.000								
TOTAL		20.000	TOTAL		700.000	900.000	1.100.000	2.700.000	3.600.000	

